

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1128/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Riski Eka Putra Bin Heri Wasisa;

Tempat lahir : Malang;

Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 21 Februari 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Sulfat Agung XI No.1 Rt.002 Rw.021

Kel.Purwanto Kec.Blimbing Kota Malang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Riski Eka Putra Bin Heri Wasisa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 19 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
- Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
- 5. Penuntut sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30
 Juli 2024;
- 7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum:

- PIUS PATI MOLAN, SH., MH., CLA., CTA., CRA;
- 2. ANDIKA WIJAYA, SH., MH;
- 3. BUYUNG AGENG ISLAMI, SH., MH;
- 4. AGUS SETIA WAHYUDI, SH., MKn;
- 5. DIO ALIEFS TAUFAN, SH., MH;
- 6. NUR INDAH RIA HERLIANI, SH;
- 7. ABDULAH KAHFI, SH;

Halaman 1 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Kesemuanya Para Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office: "HJO & PARTNERS", beralamat Jl. Raya Karah Agung Nomor 1D, Ruko Blok B1, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Surabaya register No. 1128/Pid.Sus/2024/PN.Sby tanggal 08 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1128/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tanggal 01 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1128/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tanggal 01 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa RISKI EKA PUTRA bin HERI WASISA bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RISKI EKA PUTRA bin HERI WASISA selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- 3. Menyatakan barang bukti berupa: 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I Jenis Extacy warna coklat dengan gambar/ logo kepala singa, 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru dengan nomor telepon dan whatsapp: 081233919797 dan 1 (Satu) bungkus Nasi dipergunakan dalam perkara atas nama VITA ALFIYANTY ALI;
- 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2024/PN.Sby.





Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa RISKI EKA PUTRA bin HERI WASISA bersama dengan VITA ALFIANTY ALI binti ALI BACHROJI, serta ZAINAL ABIDIN Alias AMBON (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 05.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Februari dalam tahun 2024, bertempat di Hotel Twin Tower Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kalisari Kec. Genteng Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram", yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula bertemuan Terdakwa RISKI EKA PUTRA dengan VITA ALFIANTY ALI di diskotik "360" dan pada waktu itu Terdakwa RISKI EKA PUTRA menanyakan kepada VITA ALFIANTY ALI sedang mencari barang (narkotika jenis ineks) sebanyak 20 (dua puluh) butir. Kemudian VITA ALFIANTY ALI menghubungi temannya yakni ZAINAL ABIDIN Alias AMBON, selanjutnya VITA ALFIANTY ALI chat whatsapp ke pada Terdakwa RISKI EKA PUTRA memberitahu kalau barang ada, selanjutnya Terdakwa RISKI EKA PUTRA meminta nomor rekening kepada VITA ALFIANTY ALI, setelah di kirim nomor rekening kemudian Terdakwa RISKI EKA PUTRA langsung mentransfer uang sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama VITA ALFIANTY ALI untuk melakukan pembayaran Narkotika Golonga I jenis Extacy sebanyak 20 (dua puluh) butir. Selanjutnya VITA ALFIANTY ALIVITA melakukan trasfer ke rekening Bank Mandiri No. 1780003597073 An. ZAINAL SUSANTO, selanjutnya VITA ALFIANTY ALI mengirimkan nomor telphone ZAENAL SUSANTO als. AMBON kepada Terdakwa RISKI EKA PUTRA, tidak berapa lama Terdakwa RISKI EKA PUTRA dihubungi oleh ZAENAL SUSANTO als. AMBON, selanjutnya Terdakwa RISKI EKA PUTRA janjian ketemu dengan ZAENAL SUSANTO als. AMBON di parkiran Hotel Twin Tower Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kalisari Kec. Genteng Kota Surabaya, setelah bertemu Terdakwa RISKI EKA PUTRA kemudian ZAENAL SUSANTO als. AMBON memberikan Narkotika Golonga I jenis Extacy sebanyak 20 (dua puluh) butir yang telah di beli oleh Terdakwa RISKI EKA PUTRA dalam keadaan terbungkus nasi, selanjutnya Terdakwa RISKI EKA PUTRA memberitahu kepada Halaman 3 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2024/PN.Sby.





VITA ALFIANTY ALI kalau narkotika yang telah dibeli sudah di terima dengan cara mengirimkan foto melalui chat whatsapp.

- Bahwa saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama dengan team dari BNN Provinsi Jawa Timur mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap Narkotika Golongan I Jenis Extacy dari seorang laki-laki yang tidak di kenal di Hotel Twin Tower di Jl. Kalisari I No. 01, Kel. Kapasari, Kec. Genteng, Kota Surabaya berikut ciri terduga pelaku, kemudian saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi dan team dari BNNP Jawa Timur melakukan penyelidikan di daerah tersebut, pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 05.00 Wib di parkiran Mobil yang berada di luar gedung Hotel Twin Tower, saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H. saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama dengan team dari BNNP Jawa timur melakukan penyelidikan dan pengamatan di sekitar tempat yang di duga akan di lakukan transaksi jual- beli Narkotika Golongan I Jenis Extacy yang akan di lakukan oleh dua orang laki-laki, selanjutnya sekitar jam 05.40 Wib di parkiran Mobil yang berada di luar gedung Hotel Twin Tower melihat ada dua orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti akan melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I dan juga memiliki ciri-ciri seperti yang telah di sampaikan oleh yang telah memberikan informasi, selanjutnya saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama team melakukan pemantauan kepada kedua orang tersebut pada saat melakukan pemantauan melihat kedua orang tersebut bertemu sambil memberikan bungkusan yang belum di ketahui isi, selanjutnya saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama team melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan satu orang pelaku yakni Terdakwa RISKI EKA PUTRA, kemudian pada saat di lakukan penggeledahan telah di temukan 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa yang di simpan di dalam Nasi bungkus.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa RISKI EKA PUTRA bahwa 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy didapat melalui VITA ALFIANTY ALI, selanjutnya saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama team BNNP Jatim melakukan penangkapan terhadap VITA ALFIANTY ALI pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 09.30 wib di dalam Rumah Perum Citra garden Blok B-1 No. 18 Sidoarjo.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa RISKI EKA PUTRA dan Keterangan VITA ALFIANTY ALI bahwa 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy dibeli dari ZAENAL SUSANTO als. AMBON, selanjutnya saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama team BNNP Jatim Jatim Halaman 4 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2024/PN.Sby.





melakukan penangkanan terhadan ZAENAL SUSA

melakukan penangkapan terhadap ZAENAL SUSANTO als. AMBON pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 19.15 wib di dalam rumah yang berada di Perum. GKB Jl. Tanjung Hulu No. 33, Rt. 09 / Rw. 12, Kel. Yosowilangun, Kec. Manyar, Kab. Gresik.

- Bahwa didapat barang bukti perbuatan Terdakwa RISKI EKA PUTRA berupa 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I Jenis Extacy warna coklat dengan gambar/ logo kepala singa, 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru dengan nomor telepon dan whatsapp: 081233919797 dan 1 (Satu) bungkus Nasi.
- Bahwa didapat barang bukti perbuatan VITA ALFIANTY ALI berupa: 1 HP IPHONE 14 PROMAX warna putih dengan nomor SIM 082245033999 dan 1 (satu) buku rekening TAHAPAN BCA norek 61551337120 atas nama VITA ALFIANTI ALI.
- Bahwa terdakwa RISKI EKA PUTRA tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01552/NNF/2024 tanggal 4 Maret 2024 Tersangka a.n. RISKI EKA PUTRA bin HERI WASISA, berdasarkan hasil pemeriksaan, maka Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 06133/2024/NNF berupa 20 (dua puluh) butir Tablet warna coklat logo "Kepala Singa" dengan dengan berat netto + 5,070 gram. adalah benar Tablet yang mengandung bahan aktif:
 - MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa RISKI EKA PUTRA bin HERI WASISA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa RISKI EKA PUTRA bin HERI WASISA bersama dengan VITA ALFIANTY ALI binti ALI BACHROJI, serta ZAINAL ABIDIN Alias AMBON (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 05.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Februari dalam tahun 2024, bertempat di Hotel Twin Tower Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kalisari Kec. Genteng Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili, telah Halaman 5 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2024/PN.Sby.





melakukan perbuatan, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H., saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama dengan team dari BNN Provinsi Jawa Timur mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap Narkotika Golongan I Jenis Extacy dari seorang laki-laki yang tidak di kenal di Hotel Twin Tower di Jl. Kalisari I No. 01, Kel. Kapasari, Kec. Genteng, Kota Surabaya berikut ciri terduga pelaku, kemudian saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H., saksi ADI SUTRISNO, S.Psi dan team dari BNNP Jawa Timur melakukan penyelidikan di daerah tersebut, pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 05.00 Wib di parkiran Mobil yang berada di luar gedung Hotel Twin Tower, saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H., saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama dengan team dari BNNP Jawa timur melakukan penyelidikan dan pengamatan di sekitar tempat yang di duga akan di lakukan transaksi jual- beli Narkotika Golongan I Jenis Extacy yang akan di lakukan oleh dua orang laki-laki, selanjutnya sekitar jam 05.40 Wib di parkiran Mobil yang berada di luar gedung Hotel Twin Tower melihat ada dua orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti akan melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I dan juga memiliki ciri-ciri seperti yang telah di sampaikan oleh yang telah memberikan informasi, selanjutnya saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama team melakukan pemantauan kepada kedua orang tersebut pada saat melakukan pemantauan melihat kedua orang tersebut bertemu sambil memberikan bungkusan yang belum di ketahui isi, selanjutnya saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H., saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama team melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan satu orang pelaku yakni Terdakwa RISKI EKA PUTRA, kemudian pada saat di lakukan penggeledahan telah di temukan 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa yang di simpan di dalam Nasi bungkus.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa RISKI EKA PUTRA bahwa 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy didapat melalui VITA ALFIANTY ALI, selanjutnya saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama team BNNP Jatim melakukan penangkapan kepada terhadap VITA ALFIANTY ALI pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 09.30 wib di dalam Rumah Perum Citra garden Blok B-1 No. 18 Sidoarjo.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa RISKI EKA PUTRA dan VITA
 ALFIANTY ALI bahwa 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy
 Halaman 6 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2024/PN.Sby.





putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari ZAENAL SUSANTO als. AMBON, selanjutnya saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H., saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama team BNNP Jatim Jatim melakukan penangkapan terhadap ZAENAL SUSANTO als. AMBON pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 19.15 wib di dalam rumah yang berada di Perum. GKB Jl. Tanjung Hulu No. 33, Rt. 09 / Rw. 12, Kel. Yosowilangun, Kec. Manyar, Kab. Gresik.

- Bahwa didapat barang bukti perbuatan terdakwa RISKI EKA PUTRA berupa 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I Jenis Extacy warna coklat dengan gambar/ logo kepala singa, 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru dengan nomor telepon dan whatsapp: 081233919797 dan 1 (Satu) bungkus Nasi.
- Bahwa didapat barang bukti perbuatan VITA ALFIANTY ALI berupa : 1 HP IPHONE 14 PROMAX warna putih dengan nomor SIM 082245033999 dan 1 (satu) buku rekening TAHAPAN BCA norek 61551337120 atas nama VITA ALFIANTI ALI.
- Bahwa terdakwa RISKI EKA PUTRA tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01552/NNF/2024 tanggal 4 Maret 2024 Tersangka a.n. RISKI EKA PUTRA bin HERI WASISA, berdasarkan hasil pemeriksaan, maka Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 06133/2024/NNF berupa 20 (dua puluh) butir Tablet warna coklat logo "Kepala Singa" dengan dengan berat netto + 5,070 gram. adalah benar Tablet yang mengandung bahan aktif :
 - MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa RISKI EKA PUTRA bin HERI WASISA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H;
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;

Halaman 7 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2024/PN.Sbv.





- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa bahkan saksi sebelumnya tidak pernah melihat dan tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa RISKI EKA PUTRA bin HERI WASISA pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 05.00 wib bertempat di Hotel Twin Tower Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kalisari Kec. Genteng Kota Surabaya telah melakukan perbuatan "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama dengan team dari BNN Provinsi Jawa Timur mendapatkan informasi penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Extacy di Hotel Twin Tower di Jl. Kalisari I No. 01, Kel. Kapasari, Kec. Genteng, Kota Surabaya kemudian saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi dan team dari BNNP Jawa Timur melakukan penyelidikan di daerah tersebut, pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 05.00 Wib di parkiran Mobil yang berada di luar gedung Hotel Twin Tower, saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama dengan team dari BNNP Jawa timur melakukan pengamatan. Sekitar jam 05.40 Wib di parkiran Mobil yang berada di luar gedung Hotel Twin Tower mengamankan satu orang pelaku yakni Terdakwa RISKI EKA PUTRA, kemudian pada saat di lakukan penggeledahan telah di temukan 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa yang di simpan di dalam Nasi bungkus;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa RISKI EKA PUTRA bahwa 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy didapat melalui VITA ALFIANTY ALI, selanjutnya saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama team BNNP Jatim melakukan penangkapan terhadap VITA ALFIANTY ALI;
- Bahwa bermula bertemuan Terdakwa RISKI EKA PUTRA dengan VITA ALFIANTY ALI di diskotik "360" dan pada waktu itu Terdakwa RISKI EKA PUTRA menanyakan kepada VITA ALFIANTY ALI sedang mencari barang (narkotika jenis ineks) sebanyak 20 (dua puluh) butir yang rencananya akan dipakai bersama Terdakwa RISKI EKA PUTRA dan VITA ALFIANTY ALI. Kemudian VITA ALFIANTY ALI menghubungi temannya yakni ZAINAL ABIDIN Alias AMBON, selanjutnya VITA ALFIANTY ALI chat whatsapp ke pada Terdakwa RISKI EKA PUTRA memberitahu kalau barang ada, selanjutnya Terdakwa RISKI EKA PUTRA meminta nomor rekening kepada VITA ALFIANTY ALI, setelah di kirim nomor rekening kemudian Terdakwa RISKI EKA PUTRA mentransfer uang sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua Halaman 8 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2024/PN.Sby.





ratus ribu rupiah), selanjutnya VITA ALFIANTY ALIVITA bertemu dengan ZAENAL SUSANTO als. AMBON di parkiran Hotel Twin Tower;

- Bahwa didapat barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I Jenis Extacy warna coklat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan Persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

- 2. Saksi ADI SUTRISNO, S.Psi.;
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa bahkan saksi sebelumnya tidak pernah melihat dan tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa RISKI EKA PUTRA bin HERI WASISA pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 05.00 wib bertempat di Hotel Twin Tower Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kalisari Kec. Genteng Kota Surabaya telah melakukan perbuatan "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
 - bersama dengan team dari BNN Provinsi Jawa Timur mendapatkan informasi penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Extacy di Hotel Twin Tower di Jl. Kalisari I No. 01, Kel. Kapasari, Kec. Genteng, Kota Surabaya kemudian saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi dan team dari BNNP Jawa Timur melakukan penyelidikan di daerah tersebut, pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 05.00 Wib di parkiran Mobil yang berada di luar gedung Hotel Twin Tower, saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama dengan team dari BNNP Jawa timur melakukan pengamatan. Sekitar jam 05.40 Wib di parkiran Mobil yang berada di luar gedung Hotel Twin Tower mengamankan satu orang pelaku yakni Terdakwa RISKI EKA PUTRA, kemudian pada saat di lakukan penggeledahan telah di temukan 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa yang di simpan di dalam Nasi bungkus;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa RISKI EKA PUTRA bahwa 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy didapat melalui VITA ALFIANTY ALI, selanjutnya saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H., saksi ADI

Halaman 9 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



SUTRISNO, S.Psi bersama team BNNP Jatim melakukan penangkapan terhadap VITA ALFIANTY ALI;

- Bahwa bermula bertemuan Terdakwa RISKI EKA PUTRA dengan VITA ALFIANTY ALI di diskotik "360" dan pada waktu itu Terdakwa RISKI EKA PUTRA menanyakan kepada VITA ALFIANTY ALI sedang mencari barang (narkotika jenis ineks) sebanyak 20 (dua puluh) butir yang rencananya akan dipakai bersama Terdakwa RISKI EKA PUTRA dan VITA ALFIANTY ALI. Kemudian VITA ALFIANTY ALI menghubungi temannya yakni ZAINAL ABIDIN Alias AMBON, selanjutnya VITA ALFIANTY ALI chat whatsapp ke pada Terdakwa RISKI EKA PUTRA memberitahu kalau barang ada, selanjutnya Terdakwa RISKI EKA PUTRA meminta nomor rekening kepada VITA ALFIANTY ALI, setelah di kirim nomor rekening kemudian Terdakwa RISKI EKA PUTRA mentransfer uang sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya VITA ALFIANTY ALIVITA bertemu dengan ZAENAL SUSANTO als. AMBON di parkiran Hotel Twin Tower;
- Bahwa didapat barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I
 Jenis Extacy warna coklat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Labotarik Kriminalistik Nomor: 3563/FKF/2024 pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 06133/2024/NNF.-: benar Tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berupa 20 (dua puluh) butir Tablet warna coklat logo "Kepala Singa" dengan berat netto + 5,070 gram.
- Berdasarkan Rekomendasi Hasil Assesment Terpadu An. RISKI EKA PUTRA bin HERI WASISA, dkk. Nomor: B/896/V/KA/PB.06/2024/BNNP pada hari Rabu, 22 Mei 2024 dari hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka adalah seorang Penyalah Guna Narkotika jenis Ekstasi kategori berat dengan pola penggunaan teratur pakai pada Narkotika, didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika. Proses Hukum dilanjutkan namun bisa mendapatkan Perawatan dan pengobatan dengan cara

Halaman 10 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Rehabilitasi pada Rumah Tahanan atau Lembaga Permasyarakatan yang memiliki program Rehabilitasi selama + 3 – 6 Bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama team BNNP Jatim pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 05.40 Wib di Loby Hotel Twin Tower Jl. Kalisari I No.1 Kel. Kalisari Kec. Genteng Kota Surabaya karena telah melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan saat diamankan terdakwa sendirian;
 - Bahwa terdakwa RISKI EKA PUTRA dengan VITA ALFIANTY ALI di diskotik "360" dan pada waktu itu Terdakwa RISKI EKA PUTRA menanyakan kepada VITA ALFIANTY ALI sedang mencari barang (narkotika jenis ineks) sebanyak 20 (dua puluh) butir yang rencananya akan dipakai bersama Terdakwa RISKI EKA PUTRA dan VITA ALFIANTY ALI. Saksi VITA ALFIANTY ALI menghubungi temannya yakni ZAINAL ABIDIN Alias AMBON, selanjutnya VITA ALFIANTY ALI chat whatsapp ke pada Terdakwa RISKI EKA PUTRA memberitahu kalau barang ada, selanjutnya Terdakwa RISKI EKA PUTRA meminta nomor rekening kepada VITA ALFIANTY ALI, setelah di kirim nomor rekening kemudian Terdakwa RISKI EKA PUTRA langsung mentransfer uang sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama VITA ALFIANTY ALI untuk melakukan pembayaran Narkotika Golonga I jenis Extacy sebanyak 20 (dua puluh) butir. Selanjutnya VITA ALFIANTY ALIVITA melakukan trasfer ke rekening Bank Mandiri No. 1780003597073 An. ZAINAL SUSANTO, selanjutnya VITA ALFIANTY ALI mengirimkan nomor telphone ZAENAL SUSANTO als. AMBON kepada Terdakwa RISKI EKA PUTRA, tidak berapa lama Terdakwa RISKI EKA PUTRA dihubungi oleh ZAENAL SUSANTO als. AMBON, selanjutnya Terdakwa RISKI EKA PUTRA janjian ketemu dengan ZAENAL SUSANTO als. AMBON di parkiran Hotel Twin Tower Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kalisari Kec. Genteng Kota Surabaya, setelah bertemu Terdakwa RISKI EKA PUTRA kemudian ZAENAL SUSANTO als. AMBON memberikan Narkotika Golonga I jenis Extacy sebanyak 20 (dua puluh) butir yang telah di beli oleh Terdakwa RISKI EKA PUTRA dalam keadaan terbungkus nasi;
- Bahwa anggota BNN Provinsi mengamankan terdakwa RISKI EKA PUTRA, pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 05.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Februari dalam tahun 2024, bertempat di Hotel Twin Tower Jl. Kalisari Halaman 11 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2024/PN.Sby.





putusan.mahkamahagung.go.id

I No. 1 Kel. Kalisari Kec. Genteng Kota Surabaya kemudian pada saat di lakukan penggeledahan telah di temukan 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa yang di simpan di dalam Nasi bungkus. Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa RISKI EKA PUTRA bahwa 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy didapat melalui VITA ALFIANTY ALI yang akan dikonsumsi sendiri;

- Bahwa didapat barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I Jenis Extacy warna coklat dengan gambar/ logo kepala singa, 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru dengan nomor telepon dan whatsapp: 081233919797 dan 1 (Satu) bungkus Nasi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga extacy sebanyak 20 (dua puluh) butir warna coklat dengan gambar/logo kepala singa dengan berat total netto ± 5,069 (lima koma nol enam sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus nasi;
- 1 (satu) unit handphone iPhone 13 Pro Max warna biru dengan nomor telp/whatsapp: 081233919797;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama team BNNP Jatim pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 05.40 Wib di Loby Hotel Twin Tower Jl. Kalisari I No.1 Kel. Kalisari Kec. Genteng Kota Surabaya dan saat diamankan terdakwa sendirian;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I Jenis Extacy warna coklat dengan gambar/ logo kepala singa, 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru dengan nomor telepon dan whatsapp : 081233919797 dan 1 (Satu) bungkus Nasi;
- Bahwa benar bermula terdakwa RISKI EKA PUTRA bertemu dengan VITA ALFIANTY ALI di diskotik "360" dan pada waktu itu Terdakwa RISKI EKA PUTRA Halaman 12 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2024/PN.Sby.





putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada VITA ALFIANTY ALI sedang mencari barang (narkotika jenis ineks) sebanyak 20 (dua puluh) butir yang rencananya akan dipakai bersama Terdakwa RISKI EKA PUTRA dan VITA ALFIANTY ALI, kemudian VITA ALFIANTY ALI menghubungi temannya yakni ZAINAL ABIDIN Alias AMBON, selanjutnya VITA ALFIANTY ALI chat whatsapp ke pada Terdakwa RISKI EKA PUTRA memberitahu kalau barang ada, selanjutnya Terdakwa RISKI EKA PUTRA meminta nomor rekening kepada VITA ALFIANTY ALI, setelah di kirim nomor rekening kemudian Terdakwa RISKI EKA PUTRA mentransfer uang sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama VITA ALFIANTY ALI untuk melakukan pembayaran Narkotika Golonga I jenis Extacy sebanyak 20 (dua puluh) butir. Setelah bertemu Terdakwa RISKI EKA PUTRA kemudian ZAENAL SUSANTO als. AMBON memberikan Narkotika Golongan I jenis Extacy sebanyak 20 (dua puluh) butir dalam keadaan terbungkus nasi. Bahwa anggota BNN Provinsi Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RISKI EKA PUTRA pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 05.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Februari dalam tahun 2024, bertempat di Hotel Twin Tower Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kalisari Kec. Genteng Kota Surabaya, kemudian pada saat di lakukan penggeledahan telah di temukan 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa yang di simpan di dalam Nasi bungkus. Bahwa didapat barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I Jenis Extacy warna coklat dengan gambar/ logo kepala singa, 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru dengan nomor telepon dan whatsapp : 081233919797 dan 1 (Satu) bungkus Nasi;

- Berita Acara Pemeriksaan Labotarik Kriminalistik Nomor: 3563/FKF/2024 pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 06133/2024/NNF.-: benar Tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berupa 20 (dua puluh) butir Tablet warna coklat logo "Kepala Singa" dengan berat netto + 5,070 gram.
- Berdasarkan Rekomendasi Hasil Assesment Terpadu An. RISKI EKA PUTRA bin HERI WASISA, dkk. Nomor: B/896/V/KA/PB.06/2024/BNNP pada hari Rabu, 22 Mei 2024 dari hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka adalah seorang Penyalah Guna Narkotika jenis Ekstasi kategori berat dengan pola penggunaan teratur pakai pada Narkotika, didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika. Proses Hukum Halaman 13 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2024/PN.Sby.





dilanjutkan namun bisa mendapatkan Perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi pada Rumah Tahanan atau Lembaga Permasyarakatan yang memiliki program Rehabilitasi selama $\pm 3 - 6$ Bulan;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Menimbang, bahwa terhadap mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi, yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa Riski Eka Putra Bin Heri Wasisa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 5 Juni 2024 NOMOR: REG.PERKARA: 2848 / M.5.10 / Enz.2 / 06 / 2024 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Riski Eka Putra Bin Heri Wasisa, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah diri mereka dengan identitas telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara Halaman 14 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2024/PN.Sby.





hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad.2 Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa Penyalah Guna maksudnya adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah seseorang tidak memiliki hak terhadap sesuatu yang dilakukannya, sedangkan melawan hukum perbuatan yang dilakukan seseorang melanggar ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa Undang-undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika :--

- Pasal 7 menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;
- Pasal 8 ayat 1 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, bahwa bermula terdakwa RISKI EKA PUTRA bertemu dengan VITA ALFIANTY ALI di diskotik "360" dan pada waktu itu Terdakwa RISKI EKA PUTRA menanyakan kepada VITA ALFIANTY ALI sedang mencari barang (narkotika jenis ineks) sebanyak 20 (dua puluh) butir yang rencananya akan dipakai bersama Terdakwa RISKI EKA PUTRA dan VITA ALFIANTY ALI, kemudian VITA ALFIANTY ALI menghubungi temannya yakni ZAINAL ABIDIN Alias AMBON, selanjutnya VITA ALFIANTY ALI chat whatsapp ke pada Terdakwa RISKI EKA PUTRA memberitahu kalau barang ada, selanjutnya Terdakwa RISKI EKA PUTRA meminta nomor rekening kepada VITA ALFIANTY ALI, setelah di kirim nomor rekening kemudian Terdakwa RISKI EKA PUTRA mentransfer uang sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama VITA ALFIANTY ALI untuk melakukan pembayaran Narkotika Golonga I jenis Extacy sebanyak 20 (dua puluh) butir. Setelah bertemu Terdakwa RISKI EKA PUTRA kemudian ZAENAL SUSANTO als. AMBON memberikan Narkotika Golongan I jenis Extacy sebanyak 20 (dua puluh) butir dalam keadaan terbungkus nasi;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota BNN Provinsi Jawa Timur pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 05.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Februari dalam tahun 2024, bertempat di Hotel Twin Tower Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kalisari Kec. Genteng Kota Surabaya, kemudian pada saat di lakukan penggeledahan telah di temukan 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa yang di simpan di dalam Nasi bungkus;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua Halaman 15 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2024/PN.Sby.





puluh) butir Narkotika Golongan I Jenis Extacy warna coklat dengan gambar/ logo kepala singa, 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru dengan nomor telepon dan whatsapp: 081233919797 dan 1 (Satu) bungkus Nasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Riski Eka Putra Bin Heri Wasisa menyalahgunakan Narkotika Golongan I tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Labotarik Kriminalistik Nomor: 3563/FKF/2024 pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 06133/2024/NNF.-: benar Tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berupa 20 (dua puluh) butir Tablet warna coklat logo "Kepala Singa" dengan berat netto + 5,070 gram.

Berdasarkan Rekomendasi Hasil Assesment Terpadu An. RISKI EKA PUTRA bin HERI WASISA, dkk. Nomor : B/896/V/KA/PB.06/2024/BNNP pada hari Rabu, 22 Mei 2024 dari hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka adalah seorang Penyalah Guna Narkotika jenis Ekstasi kategori berat dengan pola penggunaan teratur pakai pada Narkotika, didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika. Proses Hukum dilanjutkan namun bisa mendapatkan Perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi pada Rumah Tahanan atau Lembaga Permasyarakatan yang memiliki program Rehabilitasi selama \pm 3 – 6 Bulan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang dihubungkan dengan pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Narkotika Golongan I jadi digunakan untuk pelayanan kesehatan saja dilarang apalagi dipergunakan oleh orang jelas merupakan tindakan yang dilarang sehingga dengan demikian digunakan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menyalah guna Narkotika Golongan I jenis Ekstasi telah melanggar Undang-undang khususnya UU RI No.35 tahun 2009, maka unsur kedua telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternativ kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, permohonan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang seringan-Halaman 16 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya sepanjang pengurangan hukuman untuk Terdakwa tersebut dalam batas-batas tertentu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga extacy sebanyak 20 (dua puluh) butir warna coklat dengan gambar/logo kepala singa dengan berat total netto ± 5,069 (lima koma nol enam sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus nasi;
- 1 (satu) unit handphone iPhone 13 Pro Max warna biru dengan nomor telp/whatsapp: 081233919797;

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan terdakwa merusak diri sendiri dan generasi masa depan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana;

Halaman 17 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2024/PN.Sby.





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1. Menyatakan Terdakwa Riski Eka Putra Bin Heri Wasisa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalanani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I Jenis Extacy warna coklat dengan gambar/ logo kepala singa, 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru dengan nomor telepon dan whatsapp: 081233919797 dan 1 (Satu) bungkus Nasi;

Dipergunakan dalam perkara atas nama VITA ALFIYANTY ALI;

 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam sidang permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua Majelis : Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H dan Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh Hery Marsudi, SH. MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri pula oleh Yulistiono, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H

Halaman 18 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Akamah Agung Republik Indonesis

Halaman 19 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Replicit